

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum, sehingga tindakan pemerintah harus di dasarkan atas hukum. Semua warga Negara kedudukannya dihadapan hukum sama dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian. Negara bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan pembangunan berbagai bidang, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP).¹

Mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan mengenai pertanggung jawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*), disebut juga dengan hukum pidana materil. Mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dan atasnya dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formal.² Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum

¹Andi Hamzah dalam Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1-2.

²*Ibid.* hlm. 2.

pidana dari Belanda, maka istilah asal “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.³

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*strafbaar feit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan istilah baku, paling tidak yang terdapat didalam produk peraturan perundang-undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut diatas, dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang kiranya istilah “*strafbaar feit*”, di samping sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat. Berikut pandangan ahli hukum pidana terkait istilah dari “*strafbaar feit*”.⁴

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁵

Bentuk kejahatan dalam masyarakat salah satunya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*). Adalah berupa penyerangan terhadap nyawa seseorang, kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi 2 dasar, yaitu: 1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).⁶

³*Ibid.* 3-4.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm.55.

Tindakan pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II BAB XIX, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁷ Namun dalam praktek, tidak hanya di KUHP yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan putusan hakim, tetapi yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Sampai saat ini kedua sumber hukum formil tersebut masih menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan, Salah satunya Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP.

Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP menjelaskan kejahatan yang dinamakan “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu” (*moord*). Boleh dikatakan ini, adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁸ Ada juga pembunuhan dengan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, berbunyi: “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.⁹

Dalam hal pembunuhan, ada kalanya pelaku tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggung jawabkan, hal tersebut dikarenakan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf ataupun alasan khusus seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan peraturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tidak

⁷R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku II. Bab XIX*, Bogor: Politeia. hlm.240-244.

⁸*Ibid*, hlm.241.

⁹*Ibid*, hlm.244.

dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut menjelaskan perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. “*noodzakelijk*” yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindari dengan jalan melarikan diri atau menyerahkan nasib yang dideritanya. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut ialah tubuh, harta benda, dan kehormatan berarti kehormatan seksual yang biasa diserang dengan perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain-lain. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada seketika itu juga. Hak melawan artinya seorang pencuri melakukan serangan terhadap pemilik barang dikarenakan aksinya telah ketahuan, dan pemilik barang melawan dengan memukul si pencuri tersebut sampai memar atau pun hilangnya nyawa pencuri.¹¹

Pada umumnya seseorang yang diancam akan cenderung melakukan perlawanan atau menghindar dengan melarikan diri dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinan untuk dilakukannya, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pelajar yang membunuh begal di Malang, Jawa Timur.

Kasus ini bermula ZA (Zainul Fandik) mengendarai sepeda motor bersama kekasihnya dan tepatnya dilokasi tanaman tebu serangan Desa Gondanglegi Kulon Kab. Malang, selanjutnya ZA bersama kekasihnya berhenti dan pada saat yang bersamaan MISNAN dan MAD menghampiri ZA yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama kekasihnya, kemudian Misnan mencabut kunci sepeda motor ZA

¹⁰R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku I. Bab III*. Bogor: Politeia, hlm.64.

¹¹*Ibid*, hlm.64-65.

lalu MISNAN meminta seluruh barang milik ZA, dan ZA menyerahkan HP berharap kunci sepeda motor yang di ambil MISNAN di kembalikan kepada ZA. Namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya MISNAN dan MAD berunding meminta sepeda motor ZA dan HP kekasihnya, namun ZA tidak mau memberikan sepeda motor dan hp milik kekasihnya lalu ZA menjajikan kepada MISNAN dan MAD akan memberikan uang, saat MISNAN dan MAD berunding kemudian ZA berkesempatan untuk membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian ZA mengambil sebilah pisau yang sudah dia bawa dari rumah, kemudian ZA menyembunyikannya ditangan sebelah kanan dan diarahkan kebelakang supaya tidak terlihat oleh korban, sambil menunggu MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan saat pelaku selesai berunding mereka mendekati ZA tetap meminta sepeda motor dan hp kekasih nya namun si pelaku masih belum puas atas apa yang mereka dapat dari ZA. Akhirnya pelaku meminta kekasihnya ZA untuk melayani nafsu bejatnya, melihat keadaan seperti itu ZA emosi dan mengarahkan pisau yang telah di persiapkan ke dada MISNAN hingga menancap sambil megatakan “JANCUK TAK PATENI KON”, lalu ZA mencabut pisau dari dada MISNAN dan berusaha menyerang MAD namun pelaku berhasil melarikan diri. lalu ZA dan kekasihnya pergi meninggalkan lokasi, dan keeseokan harinya MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuhnya.

Pembunuhan yang terjadi merupakan kasus yang dilakukan oleh tersangka terhadap pelaku yang melakukan ancaman. Dan pelaku pembunuhan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan dapat dikategorikan anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama pendidik, dan/ atau pihak lain¹².

Dalam hukum positif apakah perbuatan yang dikerjakan karena hal-hal diatas diperbolehkan dan tidak, merupakan bagian dari alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukan kedalam BAB III

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana.¹³

**Tabel Data Putusan Pengadilan mengenai Pembelaan Terpaksa
(*noodwer*)**

No. Perkara	Putusan Hakim	Putusan Pengadilan Tingkat	Klasifikasi Perkara
Putusan Nomor 109/Pid.B/2 015/PN.Bla	Terdakwa Hening Kurniawati Alias Irma oleh Majelis Hakim Dijatuhi Hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas pembunuhan terhadap Marjono	Pengadilan Negeri	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang
Putusan Nomor 794/Pid.b/2 014/PN.Llg	Menyatakan Terdakwa ISKANDAR als KANDAR BIN AROEIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair	Pengadilan Negeri	Pembunuhan
Putusan Nomor	Membatalkan putusan pengadilan negeri lubuklinggau nomor	Kasasi	Pembelaan Terpaksa

¹³ Ahmad Baheij, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 33 .

964 K/PID/2015	794/Pid.B/PN.Llg. Tanggal 04 Mei 2015 dan menyatakan terdakwa ISKANDAR als KANDAR BIN AROEIF terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana		
Putusan Nomor 223/Pid.B/2011/PN.Tbn	Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351, namun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 49	Pengadilan Negeri	Pembelaan Terpaksa
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2023 K/PID/2011	Mengabulkan pemohon kasasi jaksa penuntut umum dan membatalkan Putusan No. 223/Pid.B/2011/PN.Tbn tanggal 09 Agustus 2011, menyatakan terdakwa WIHARIYANTONO	Kasasi	Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang

	bin KAMID bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun		
Putusan Nomor 57 PK/PID/2013	Menyatakan Terpidana WHIRIYANTONO bin KAMID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan terpaksa (<i>noodwer</i>)	Peninjauan Kembali	Pembelaan Terpaksa

Sumber Data: Penelitian Putusan Tahun 2020

1. Putusan Nomor: 109/Pid.B/2015/PN.Bla Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
2. Putusan Nomor: 794/Pid.b/2014/PN.Llg Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan.
3. Putusan Nomor: 964 K/PID/2015 Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengajukan kasasi dalam putusan hakim bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan pembelaan terpaksa.
4. Putusan Nomor: 223/Pid.B/2011/PN.Tbn Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan pembelaan terpaksa.
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2023 K/PID/2011 Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang

dengan pembelaan terpaksa, namun penuntut umum melakukan kasasi karena keberatan atas putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa pembelaan terpaksa dimana yang seharusnya terdakwa dituntut penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

6. Putusan Nomor: 57 PK/PID/2013 Namun dalam peninjauan kembali Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, akan tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan terpaksa.

Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai keadilan yang setinggi-tingginya. Dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar pembenar dan dasar pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi boleh, artinya pelaku tidak dapat dipidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapusan berupa dasar pembenar maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pelaku dimaafkan dan tidak dijatuhi hukuman.¹⁴

Berdasarkan hal diatas maka peneliti merumuskan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWER*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA“**.

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), terhadap pelaku tindak pidana yang melakukannya dalam rangka membela secara terpaksa, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dipidana.

¹⁴ Syafrinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, VOL. VI No. 4, Desember 2006, hlm. 413.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NO.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, di mana terdakwa dalam putusan ini melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan dirinya dari adanya ancaman, ternyata tetap dipidana. Terlebih lagi dalam putusan ini ternyata pelaku yang dipidana tersebut ternyata juga masih berstatus anak

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana bagi pelaku pidana pembunuhan dalam hal pembelaan terpaksa (*noodwer*)?
- b. Bagaimanakah penerapan pembelaan terpaksa (*noodwer*) dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuhan pelaku pencurian dan kekerasan jika pelaku adalah anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelaan terpaksa (*noodwer*) dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan.

1.3.2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pemikiran terhadap masyarakat dan para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana, serta penerapan pidana

- b. Manfaat Praktis

Hasil penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta untuk mengetahui alasan pembenar terhadap tersangka pembunuhan pelaku pencurian dan kekerasan. Khususnya bagi masyarakat dan para

penegak hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dan hasil pemikiran, yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar sebagai berikut:

a. Teori alasan pembenar

Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁶

Alasan pembenar telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1). Alasan pembenar merupakan penghapusan pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dibenarkan.

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm.124

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 112.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk pemahaman yang jelas. Beberapa istilah yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Penerapan merupakan proses, perbuatan yang mempraktekan dan menerapkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Alasan pembenar merupakan menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku/tersangka menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- c. Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang membuat hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
- d. Tersangka pembunuhan merupakan seseorang yang melakukan hilangnya nyawa orang lain yang melanggar hukum, maupun tidak melanggar hukum.
- e. Pelaku pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan- bahan pustaka terkait secara sistematis dimana isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang diuraikan dalam proposal (dijelaskan pada bab 2). Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat; Metode penelitian secara garis besar berisi: (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, yang terdiri dari sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Sub bab pertama menguraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua merupakan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah

pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

